



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/217/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.5/1953/415.16/2025 Tanggal : 17 November 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : SMP MADINATUL ULUM
 2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
 3. Alamat Satuan Pendidikan : Mojokrapak
 4. Nama Ketua Yayasan : RIFKI DHILALIL MUBASIRIN
 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3011220068347
 6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20503439
 7. Status Akreditasi : B
 8. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN MADINATUL ULUM
 9. Alamat Yayasan : JL. MOJOKRAKAPAK
 10. Akte Notaris : Tanggal 04 Juni 2024, No. 01 dibuat oleh Notaris UMMI MAHFUZHAAH, S.H., M.Kn. di Jombang
 11. No. SK Kemenkumham : AHU-0000848.AH.01.05.Tahun 2024
- Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 23-11-2025 s.d 23-11-2028.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 20-11-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).